



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pengosongan (Tanah Wakaf) antara :

1. **RAPIAH**, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
2. **MUHAMMAD BAGIS**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
3. **SALEH BAGIS**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 122, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
4. **HASAN BAGIS**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
5. **FAUZIAH BAGIS**, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saleh

Hlm 1 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

6. **HINDUN BAGIS**, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
7. **JAMILAH BAGIS**, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
8. **NURJANNAH BAGIS**, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

Dalam hal ini Para Tergugat, (kecuali Tergugat nomor 6 bernama **Hindun Bagis**, karena sudah meninggal dunia), memberi Kuasa kepada : **Muchtar Moh. Saleh, SH., Hijrat Priyatno, SH.MH.**, Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya No 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SK.PDT/ADV.MT/2015, tanggal 10 Juni 2015, semula sebaga Para Tergugat sekarang sebagai **PARA PEMBANDING** ;
melawan

1. **SYEH FARIS BAGIS**, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan “AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Rajungan No. 5, Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram.
2. **Ir. SALIM ABDURRAHMAN BAGIS**, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Yayasan Pendidikan “AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di

Hlm 2 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Taman Sejahtera, Lingkungan Pejeruk,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

3. **AHMAD ISA AL HABSYI, SE**, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wakil Sekretaris Yayasan Pendidikan “ AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di Jalan Adi Sucipto, Gang Pembaharuan Otak Desa, Kelurahan Dayan Peken, Ampenan, Kota Mataram ;
4. **Drs. ABDULLAH BAGIS**, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Bendahara Yayasan Pendidikan “ AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di Komplek Taman Sejahtera, Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
5. **HARUN SYEH SAHAB**, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wakil Bendahara Yayasan Pendidikan “ AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Anteraja No. 10, Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram ;
6. **ABDILLAH ASEGAF**, jenis kelamin laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua I Bidang Pendidikan di Yayasan Pendidikan “ AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di Jalan Saleh Sungkar, Pondok Prasi, Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram ;
7. **Drs. ABDUL KABIR BAGIS**, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Seksi Dana Sosial di Yayasan Pendidikan “ AL ITTIHADUL ISLAMİYAH” beralamat di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

Hlm 3 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **QUSAY MULACHELA**, jenis kelamin laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Seksi Bisnis di Yayasan Pendidikan "AL ITTIHADUL ISLAMIYAH" beralamat di Jalan Saleh Sungkar, Kompleks Asri No.6, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada : **Dr. Umayah, SH. MH., Siti Rahmin, SH., Mubarak Umar, SH. MH.** Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 22/ADV.UM&RKN/Pdt/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor 0256/Pdt.G/ 2015 /PA. Mtr. tanggal 28 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan, gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 1.011.000,- (Satu juta sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam

Hlm 4 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 06 Oktober 2015, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2015 ;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah adalah putusan yang salah menerapkan hukum yang seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya walaupun eksepsi Para Tergugat diterima karena kedudukan hukum Mubarak Umar, SH., MH., yang bertindak sebagai kuasa belum pernah disumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 16 Oktober 2015. Terhadap memori banding tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2015. Kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dengan sempurna ;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Oktober 2015, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 3 November 2015 ;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Oktober 2015 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor

Hlm 5 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 3 November 2015 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 November 2015 dengan Nomor 0094/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/2705/HK.05/XI/2015 tanggal 11 November 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Oktober 2015, akan tetapi Para Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram. Walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding 1 Oktober 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataram salah dalam memutus perkara, mestinya menolak gugatan Para

Hlm 6 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena legalitas dari saudara Mubarak Umar, SH., MH. yang tidak disumpah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima sebab majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang ketidak absahan kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Mubarak Umar, SH., MH. Dikarenakan yang bersangkutan tidak disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, eksepsi tersebut telah dikabulkan. Maka mestinya Para Pembanding tidak mengajukan upaya hukum banding, disamping itu majelis hakim tingkat pertama belum sampai kepada penganalisaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama mataram Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hlm 7 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim tingkat banding pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H. oleh kami Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MUIN, dan Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. SYAIFULLAH, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ABDUL MUIN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. SYAIFULLAH, SH. MH.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai..... Rp 6.000.00
2. RedaksiRp 5.000.00
3. Pemberkasan ATK/Adm lainnyaRp 139.000.00

JUMLAH Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 8 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
WAKIL PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm 9 dari 9 hlm. Put No.0094 /Pdt.G/2015/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)